

## RINGKASAN

DEWI PUSPITASARI. Pemenuhan Kewajiban SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X Tahun 2019 Oleh KKP Redian. *Fulfillment of Annual Tax Return Obligations for Personal Tax Payer X in 2019* By KKP Redian. Dibimbing oleh SABAR WARSINI.

Salah satu penerimaan yang berasal dari pajak yang menjadi andalan bagi negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan tersebut dicantumkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Surat pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah menguraikan profil Wajib Pajak Orang Pribadi X, menguraikan rencana kerja KKP Redian, menguraikan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan tahunan Wajib Pajak X, menguraikan mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan tahunan Wajib Pajak X serta menguraikan mekanisme pelaporan *Tax Amnesty* dan Pajak Penghasilan tahunan Wajib Pajak X.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Redian yang berlokasi di Jalan Cemara Raya No. 13 A RT 02/10 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok 16418. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Wajib Pajak X merupakan wajib pajak yang menjadi Subjek Pajak. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak X dibantu oleh staff KKP Redian. Wajib Pajak X bekerja merupakan konsultan pajak di KKP Redian dan bekerja sebagai tenaga ahli di sebuah perusahaan di Jakarta. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak X, KKP Redian akan membuat rencana kerja terlebih dahulu, yang mencakup sembilan tahap perencanaan kerja.

Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) tahunan tahun 2019 Wajib Pajak X menghitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. tarif yang digunakan yaitu 5% dan 15% karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak X melebihi Rp50.000.00,00. PPh tahunan Wajib Pajak X untuk tahun 2019 sebesar Rp7.395.700,00 dengan kurang bayar sebesar Rp1.404.138,00. Staff KKP Redian melakukan pembayaran atas kurang bayar PPh terutang Wajib Pajak X tahun 2019 menggunakan *internet banking*. Pembayaran dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020. Pelaporan *Tax Amnesty* dilakukan pada tanggal 09 Maret 2020 menggunakan *e-reporting*, sedangkan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak X dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 menggunakan *e-form*.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi